



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : Borgo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 31 Desember 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Tenggara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;

Terdakwa dipampingi oleh Heivy Mandang, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Kasih Keadilan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang ditunjuk Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 146/Pid Sus/2024/PN Tnn tanggal 18 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak", **Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVA KAIDR Alias DIVA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa kami Keluarga Korban dan juga Keluarga Pelaku telah bermusyawarah dan mufakat untuk saling berdamai ;
2. Bahwa kami keluarga korban dan keluarga pelaku telah menyepakati untuk kemudian menikahkan antara korban dan pelaku sebagai bentuk rasa tanggung jawab pelaku ;
3. Bahwa korban dan pelaku telah menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 yang dilaksanakan di Lapas kelas IIB Tondano.

Setelah mendengar tanggapan Tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Perkebunan Desa Borgo, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara tanggal 14 Januari 2008 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menjemput anak korban di rumah untuk pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama anak korban pergi ke dermaga belang, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban ke Jalan lingkaran komplek Perkebunan Desa Borgo, Kecamatan Belang, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "sa Ayo begitu" kemudian anak korban menjawab "va, saya masih sekolah saya takut" kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa sa, kalau kenapa-kenapa saya bertanggung jawab*" kemudian anak korban terdiam, dan Terdakwa mengatur posisi sepeda motornya, kemudian anak korban tidur diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menempatkan tubuhnya di antara kedua kaki anak korban kemudian langsung menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana nya hingga ke paha selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama 5 (lima) detik, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya, dan mengeluarkan cairan spermanya ke jalan, kemudian Terdakwa memakaikan celana anak korban, dan mengantar anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali membawa anak korban menuju ke Jalan lingkaran kompleks Perkebunan Desa Borgo, Kecamatan Belang, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan "sa, Ayo begitu sama dengan kemarin" kemudian Terdakwa mengatur posisi sepeda motornya kemudian anak korban tidur di atas sepeda motor dan Terdakwa berada di antara kaki anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 7 (tujuh) detik kemudian mengeluarkan cairan spermanya ke jalan, kemudian Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam anak korban dan mengantar anak korban pulang kerumah neneknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana visum et repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/124/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Dokter dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya Robekan pada hymen dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11;
- Tidak ditemukan perdarahan.

Kesimpulan :

Akibat Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Perkebunan Desa Borgo, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun sebagaimana dalam akta kelahiran nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara tanggal 14 Januari 2008 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menjemput anak korban di rumah untuk pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama anak korban pergi ke dermaga belang, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban ke Jalan lingkar komplek Perkebunan Desa Borgo, Kecamatan Belang, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bercerita dengan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "sa Ayo begitu" kemudian anak korban menjawab "va, saya masih sekolah saya takut" kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak apa sa, kalau kenapa-kenapa saya bertanggung jawab*" kemudian anak korban terdiam, dan Terdakwa mengatur posisi sepeda motornya, kemudian anak korban tidur diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menempatkan tubuhnya di antara kedua kaki anak korban kemudian langsung menurunkan celana dalam anak korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana nya hingga ke paha selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban selama 5 (lima) detik, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya, dan mengeluarkan cairan spermanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian Terdakwa memakaikan celana anak korban, dan mengantar anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali membawa anak korban menuju ke Jalan lingkaran kompleks Perkebunan Desa Borgo, Kecamatan Belang, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan "sa, Ayo begitu sama dengan kemarin" kemudian Terdakwa mengatur posisi sepeda motornya kemudian anak korban tidur di atas sepeda motor dan Terdakwa berada di antara kaki anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga ke paha kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 7 (tujuh) detik kemudian mengeluarkan cairan spermanya ke jalan, kemudian Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam anak korban dan mengantar anak korban pulang kerumah neneknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana visum et repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/124/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Dokter dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya Robekan pada hymen dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11;
- Tidak ditemukan perdarahan.

Kesimpulan :

Akibat Trauma Tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa RIVA KADIR, sedangkan yang menjadi anak korban adalah anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena pengakuan dari Anak Korban dan pengakuan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa mereka telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita dan 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa lokasinya di jalan lingkar perkebunan desa Borgo kec. Belang Kab. Mitra ;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mengaku saat berada di Polsek Belang pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah menikah secara agama di dalam Lapas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. Saksi 2 (ANAK KORBAN) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri ;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa lokasi mereka berhubungan badan di pinggir jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar 20.00 wita Anak Korban di jemput di rumah oleh Terdakwa lalu mengajak Anak Korban pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke dermaga Belang dan Anak Korban diajak oleh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke jalan lingkar kompleks Perkebunan Desa Borgo Kecamatan Belang. Setelah sampai di tempat, Anak Korban dan Terdakwa bercerita dan saling berpelukan lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ sa manjo bagitu ” (sa ayo bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “va kita masi ada sekolah, kita tako” (va Saya masih sekolah Saya takut) selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nda apa apa kwa sa kalo jadi apa apa kita mo tanggung jawab” (nggak apa – apa sa kalo jadi apa – apa aku mau tanggung jawab) lalu Anak Korban mengatakan “oh iyo” (iya) kemudian Terdakwa mengatakan “sa kita yang mo lucur ato ngna “ (Sa yang mau melucuti pakaianmu aku atau kamu) kemudian saat itu Anak Korban langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di paha dan posisi Anak Korban diatas motor lalu Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban (mengangkang) waktu itu posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, serta Anak Korban tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu pandangan Anak Korban terhalang oleh celana Anak Korban, waktu itu Anak Korban langsung ditindih dan dipeluk oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itulah Anak Korban mengatakan sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya dan saat itu Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak karena posisi saat itu dalam keadaan gelap, dan saat itulah Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita oleh Terdakwa, Anak Korban diajak pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke dermaga Belang selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke jalan lingkar kompleks Perkebunan Desa Borgo Kecamatan Belang, setelah sampai di tempat Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa. Setelah itu mereka saling berpelukan dan Terdakwa ada mencium Anak Korban di bagian pipi dan kening sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “sa bagitu ?” (Sa bersetubuh lagi?) kemudian Anak Korban hanya tertawa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sa ada dapa haid” (sa ada kena haid) kemudian Anak Korban menjawab tidak, lalu Anak Korban langsung menurunkan celana Anak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sendiri sampai di paha. Pada saat itu Anak Korban posisi Anak Korban berada atas motor, kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dengan mengatakan "so bole jo va so saki" (sudah cukup va sudah sakit) kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan langsung membalikkan badan dalam keadaan celana masih di bawah lutut ;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma karena saat itu dalam keadaan gelap;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah menikah secara agama di dalam Lapas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar ;

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN ;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 13 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra dan kedua terjadi pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kabupaten Minahasa Tenggara ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.00 wita, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan sepeda motor keliling Kecamatan Belang. Kemudian Terdakwa mengarahkan motor tersebut ke jalan perkebunan Desa Borgo, setelah berada diperkebunan Desa Borgo Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu ngobrol dengan Anak Korban. Sementara bercerita Terdakwa mengatakan "njo sa, bagitu sa" (Ayo begitu Sa) kemudian Anak Korban menjawab "bagitu bagaimana?" (seperti itu bagaimana?) lalu Terdakwa menjawab "bagitu no" (begitu lah) lalu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa mengatur posisi sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Anak Korban tidur diatas motor kemudian Anak Korban langsung tidur diatas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu Terdakwa menempatkan tubuh Terdakwa diantara kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilututnya setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur selama kira-kira 5 (lima) menit lalu Terdakwa merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang sperma Terdakwa ke jalan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana, lalu Anak Korban berdiri dari sepeda motor dan memakai celananya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah neneknya ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan sepeda motor kemudian kami berdua makan dikompleks kantor camat Kec. Belang, setelah selesai makan Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan Desa Borgo (ditempat pertama), setelah sampai Terdakwa bersama Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "sa, njo begitu ulang sama deng kemarin" (sa, ayo bersetubuh lagi seperti kemarin) namun Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa mengatur posisi sepeda motor dan menyuruh Anak Korban tidur diatas sepeda motor lalu Anak Korban tidur di atas motor lalu Terdakwa memposisikan tubuh Terdakwa di antara kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai dilututnya lalu Terdakwa juga menurunkan celana dalam Terdakwa sampai dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kira-kira 7 (tujuh) menit lalu Terdakwa merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di jalan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa lalu Anak Korban berdiri dari sepeda motor dan memakai celananya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah neneknya.

- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah menikah secara agama di dalam Lapas ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada UPTD PUSKESMAS BELANG dengan hasil pemeriksaan:

- Adanya robekan pada *hymen* dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11.
- Tidak ditemukan pendarahan.

Kesimpulan:

- Adanya robekan pada *hymen* dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11 akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa lokasi mereka berhubungan badan di pinggir jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar 20.00 wita Anak Korban di jemput di rumah oleh Terdakwa lalu mengajak Anak Korban pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke dermaga Belang dan Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke jalan lingkar kompleks Perkebunan Desa Borgo Kecamatan Belang. Setelah sampai di tempat, Anak Korban dan Terdakwa bercerita dan saling berpelukan lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ sa manjo bagitu ” (sa ayo bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “va kita masi ada sekolah, kita tako” (va Saya masih sekolah Saya takut) selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan “nda apa apa kwa sa kalo jadi apa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



apa kita mo tanggung jawab” (nggak apa – apa sa kalo jadi apa – apa aku mau tanggung jawab) lalu Anak Korban mengatakan “oh iyo” (iya) kemudian Terdakwa mengatakan “sa kita yang mo lucur ato ngna “ (Sa yang mau melucuti pakaianmu aku atau kamu) kemudian saat itu Anak Korban langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di paha dan posisi Anak Korban diatas motor lalu Anak Korban membuka kedua kaki Anak Korban (mengangkang) waktu itu posisi Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, serta Anak Korban tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu pandangan Anak Korban terhalang oleh celana Anak Korban, waktu itu Anak Korban langsung ditindih dan dipeluk oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itulah Anak Korban mengatakan sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya dan saat itu Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak karena posisi saat itu dalam keadaan gelap, dan saat itulah Anak Korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita oleh Terdakwa, Anak Korban diajak pergi makan di samping kantor Kecamatan Belang, setelah itu Anak Korban langsung pergi ke dermaga Belang selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke jalan lingkar kompleks Perkebunan Desa Borgo Kecamatan Belang, setelah sampai di tempat Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa. Setelah itu mereka saling berpelukan dan Terdakwa ada mencium Anak Korban di bagian pipi dan kening sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “sa bagitu ?” (Sa bersetubuh lagi?) kemudian Anak Korban hanya tertawa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sa ada dapa haid” (sa ada kena haid) kemudian Anak Korban menjawab tidak, lalu Anak Korban langsung menurunkan celana Anak Korban sendiri sampai di paha. Pada saat itu Anak Korban posisi Anak Korban berada atas motor, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dengan mengatakan “so bole jo va so saki” (sudah cukup va sudah sakit) kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan langsung membalikkan badan dalam keadaan celana masih di bawah lutut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma karena saat itu dalam keadaan gelap ;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah menikah secara agama di dalam Lapas ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama TERDAKWA dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan



jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” harus diikuti unsur selanjutnya, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”, yang mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra dan kedua terjadi pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.00 wita, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan sepeda motor keliling Kecamatan Belang. Kemudian Terdakwa mengarahkan motor tersebut ke jalan perkebunan Desa Borgo, setelah berada diperkebunan Desa Borgo Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu ngobrol dengan Anak Korban. Sementara bercerita Terdakwa mengatakan “njo sa, bagitu sa” (Ayo begitu Sa) kemudian Anak Korban menjawab “bagitu bagimana?” (seperti itu bagaimana?) lalu Terdakwa menjawab “bagitu no” (begitu lah) lalu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa mengatur posisi sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Anak Korban tidur diatas motor kemudian Anak Korban langsung tidur diatas sepeda motor lalu Terdakwa menempatkan tubuh Terdakwa diantara kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilututnya setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur selama kira-kira 5 (lima) menit lalu Terdakwa merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang sperma Terdakwa ke jalan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana, lalu Anak Korban berdiri dari sepeda motor dan memakai



celananya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah neneknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan sepeda motor kemudian kami berdua makan dikompleks kantor camat Kec. Belang, setelah selesai makan Terdakwa membawa Anak Korban ke perkebunan Desa Borgo (ditempat pertama), setelah sampai Terdakwa bersama Anak Korban bercerita kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "sa, njo bagitu ulang sama deng kemarin" (sa, ayo bersetubuh lagi seperti kemarin) namun Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa mengatur posisi sepeda motor dan menyuruh Anak Korban tidur diatas sepeda motor lalu Anak Korban tidur di atas motor lalu Terdakwa memposisikan tubuh Terdakwa di antara kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai dilututnya lalu Terdakwa juga menurunkan celana dalam Terdakwa sampai dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kira-kira 7 (tujuh) menit lalu Terdakwa merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa dijalan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana Terdakwa lalu Anak Korban berdiri dari sepeda motor dan memakai celananya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah neneknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban dengan memang benar-benar ditujukan untuk mewujudkan keinginannya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa pada kejadian pertama mengatakan kepada Anak Korban "njo sa, bagitu sa" (Ayo begitu Sa) dan pada kejadian kedua mengatakan "sa, njo bagitu ulang sama deng kemarin" (sa, ayo bersetubuh lagi seperti kemarin), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Sedangkan terhadap ajakan "sa, njo bagitu ulang sama deng kemarin" (sa, ayo bersetubuh lagi seperti kemarin) kepada Anak Korban merupakan perwujudan dari suatu bujukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara atas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



nama Kepala Keluarga Saiful Husain (Ayah kandung Anak Korban), diketahui Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja membujuk anak" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 menyatakan yang dimaksud persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian persetubuhan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikatakan telah terjadinya persetubuhan haruslah ada peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi tidak harus sampai mengeluarkan air mani atau sperma, karena pada dasarnya keluarnya air mani atau sperma hanyalah akibat dari perbuatan persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra dan kedua terjadi pada tanggal 16 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Borgo Kec. Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara yang sama dikedua kejadian tersebut, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan sepeda motor keliling Kecamatan Belang. Kemudian Terdakwa mengarahkan motor tersebut ke jalan perkebunan Desa Borgo, setelah berada diperkebunan Desa Borgo Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu ngobrol dengan Anak Korban. Sementara bercerita Terdakwa mengatakan "njo sa, begitu sa" (Ayo begitu Sa) kemudian Anak Korban menjawab "bagitu bagaimana?" (seperti itu bagaimana?) lalu Terdakwa menjawab "bagitu no" (begitu lah) lalu Anak Korban hanya terdiam lalu Terdakwa mengatur posisi sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Anak Korban tidur diatas motor kemudian Anak Korban langsung tidur diatas sepeda motor lalu Terdakwa menempatkan tubuh Terdakwa diantara kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dilututnya setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai dipaha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa maju mundur selama kira-kira 5 (lima) menit lalu Terdakwa merasakan spermanya akan keluar sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang sperma Terdakwa ke jalan setelah itu Terdakwa kembali memakai celana;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan, Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, hal ini sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. - tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada UPTD PUSKESMAS BELANG dengan hasil pemeriksaan:

- Adanya robekan pada *hymen* dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11.
- Tidak ditemukan pendarahan.

Kesimpulan:

Adanya robekan pada *hymen* dengan arah robekan jam 3, jam 5, jam 7, jam 9 dan jam 11 akibat trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban, yang mana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, sehingga *hymen* atau selaput dara Anak Korban robek sesuai hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Melakukan persetubuhan dengannya” pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa yang menyatakan agar dibebaskan dari perbuatan pidananya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam fakta persidangan Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut, sehingga sudah sepatutnya terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Tertulis Terdakwa juga telah dilampirkan Buku Nikah serta Kutipan Akta Nikah Nomor - milik Terdakwa selaku suami dan Anak Korban selaku Istri yang dikeluarkan oleh KUA Tikala tertanggal 30 September 2024, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai merupakan suatu tanggung jawab moral dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebelum menikahi Anak korban, maka sudah sepatutnya hal ini akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat *Visum Et Repertum* No.

- tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada UPTD PUSKESMAS BELANG, yang sejak awal terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang seluruh unsurnya telah dinyatakan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara, Pasal tersebut juga mengandung hukuman pidana berupa denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu serta trauma kepada Anak Korban dan Keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Pihak Terdakwa dan Keluarga Anak korban telah sepakat berdamai ;
- Terdakwa telah bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban didalam LAPAS ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Berlakunya Rapat Pleno Kamar dimana dalam Rumusan Kamar Pidana pada poin 5 huruf b serta menilai dalam fakta persidangan dimana Terdakwa telah melangsungkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



perkawinan secara agama Islam di dalam LAPAS dengan dibuktikan Buku Nikah serta Kutipan Akta Nikah Nomor - milik Terdakwa selaku suami dan Anak Korban selaku Istri yang dikeluarkan oleh KUA Tikala tertanggal 30 September 2024, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dibawah Minimal kepada diri Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
- Menjatuhkan pidana lmn,n kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., dan Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus A. Puturuhi, S.H., M.H.

ttd

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisa Deysiana Magama, S.H.,